

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA

Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,
Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah	Menimbang: a. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) di Kabupaten Blora secara	Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-	Menimbang: a. bahwa setiap warga di Kabupaten Blora berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

<p>Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), maka Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu diganti;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;</p>	<p>langsung, perlu diberikan kuota khusus bagi anak tenaga kesehatan yang bersangkutan pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Blora;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;</p>	<p>Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mewujudkan hak dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas, maka perlu melaksanakan penerimaan peserta didik baru di lingkungan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora secara objektif, transparan dan akuntabel;</p> <p>c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum</p>
---	---	---	---

			<p>sehingga perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;</p>
<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan</p>

<p>Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana</p>	<p>Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</p>	<p>Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	<p>mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</p>
--	---	---	--

<p>telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,</p>	<p>Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan</p>	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang</p>
--	---	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 11);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p>	<p>tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p>	<p>Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik</p>
--	---	--	--

<p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran</p>	<p>Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran</p>	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);</p> <p>8. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan</p>
--	--	---	---

	<p>Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);</p> <p>12. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di</p>	<p>Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41);</p>	<p>Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5);</p>
--	--	---	---

	Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24);		
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);			
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-

	KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.	KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.	KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Blora.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Blora.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.</li> <li>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.</li> <li>6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Blora.</li> <li>7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41);</li> <li>b. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5);</li> </ol>

<p>pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.</p> <p>9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.</p> <p>12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.</p>			<p>diubah sebagai berikut:</p>
---	--	--	--------------------------------

<p>13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>14. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.</p> <p>15. Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.</p> <p>16. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>17. Nilai Prestasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik baik individu maupun kelompok.</p> <p>18. Nilai Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.</p> <p>19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p>			
--	--	--	--

<p>20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) PPDB dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nondiskriminatif;</li> <li>b. objektif;</li> <li>c. transparan;</li> <li>d. akuntabel; dan</li> <li>e. berkeadilan.</li> </ol> <p>(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p>			

<p>a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;</p> <p>b. digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Pendidikan TK, SD, dan SMP di wilayah Daerah.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB II TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 4</p> <p>Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:</p> <p>a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan</p> <p>b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:</p> <p>a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau</p> <p>b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.</p> <p>(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.</p>		<p>1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:</p> <p>a. 7 (tujuh) tahun; atau</p>	

<p>(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 15amping15onal.</p> <p>(4) Dalam hal psikolog 15amping15onal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.</p>		<p>b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.</p> <p>(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi calon peserta didik yang:</p> <p>a. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 15amping15onal; dan</p> <p>b. telah berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal psikolog 15amping15onal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi</p>	
--	--	--	--

		dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.	
<p>Pasal 6</p> <p>Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:</p> <p>a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan</p> <p>b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.</p>			
<p>Pasal 7</p> <p>Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.</p>			
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.</p>			

<p>(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Calonpeserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:</p> <p>a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan</p> <p>b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>			
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB Paragraf 1 Umum Pasal 10</p> <p>(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:</p> <p>a. zonasi;</p> <p>b. afirmasi;</p> <p>c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau</p> <p>d. prestasi.</p> <p>(2) Prosentase jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p>			

<p>a. untuk PPDB pada SD ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur zonasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya 18amping SD;</li> <li>2. jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya 18amping SD; dan</li> <li>3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen);</li> </ol> <p>b. untuk PPDB pada SMP ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur zonasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya 18amping SMP;</li> <li>2. jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya 18amping SMP;</li> <li>3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen) dari daya 18amping SMP; dan</li> <li>4. jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya 18amping SMP.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, sisa kuota jalur zonasi digunakan untuk pendaftar pada jalur afirmasi.</p>			
---	--	--	--

<p>(4) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, sisa kuota jalur afirmasi dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur zonasi.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, sisa kuota jalur perpindahan orang tua/wali dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur zonasi atau jalur afirmasi.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, sisa kuota jalur prestasi digunakan untuk pendaftar pada jalur zonasi atau jalur afirmasi.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur zonasi dan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, sisa kuota jalur zonasi dan jalur afirmasi dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur prestasi.</p>			
<p>Pasal 11 Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon</p>			

peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.			
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan</li> <li>b. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.</li> </ol> <p>(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.</p>			
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 13</p> <p>(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang</p>			

<p>berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.</p> <p>(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penentuan nilai zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:</p> <p>a. wilayah administrasi alamat domisili calon Peserta Didik, yang selanjutnya disebut Zonasi Wilayah; dan/atau</p> <p>b. jarak yang dihitung berdasarkan jarak antara alamat domisili calon Peserta Didik dengan alamat</p>			

<p>sekolah berdasarkan perhitungan dari google map, yang selanjutnya disebut Zonasi Jarak.</p> <p>(2) Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk SD terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zonasi Wilayah I, meliputi wilayah desa/kelurahan yang sama dengan tempat/lokasi SD yang bersangkutan;</li> <li>2. Zonasi Wilayah II, meliputi wilayah di luar Zonasi Wilayah I dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama dengan SD yang bersangkutan; dan</li> <li>3. Zonasi Wilayah III, meliputi zona di wilayah Daerah yang berada di luar Zonasi Wilayah I dan Zonasi Wilayah II;</li> </ol> <p>b. untuk SMP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi Wilayah I, meliputi wilayah desa/kelurahan yang sama dengan tempat/lokasi SMP yang bersangkutan;</li> <li>2. Zonasi Wilayah II, meliputi wilayah desa/kelurahan tertentu yang ada di sekitar tempat/lokasi SMP yang bersangkutan;</li> </ol>			
--	--	--	--

<p>3. Zonasi Wilayah III, meliputi wilayah desa/kelurahan pada kecamatan tertentu di luar zona I dan zona II;</p> <p>4. Zonasi Wilayah IV, meliputi wilayah kecamatan luar wilayah Daerah di sekitar tempat/lokasi SMP yang bersangkutan.</p> <p>(3) Zonasi Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk PPDB SMP.</p> <p>(4) Daftar Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.</p> <p>(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan.</p>			
<p>Pasal 16</p>			

<p>(1) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.</p>			
<p>Paragraf 3 Jalur Afirmasi Pasal 17</p> <p>(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.</p> <p>(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keluarga ekonomi tidak mampu; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. keluarga tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) secara langsung.</p> <p>(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu</p>		<p>1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penyandang disabilitas.</p> <p>(2) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi</p>

<p>wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.</p> <p>(4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p>		<p>Sekolah yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana</p>

<p>pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam Pasal 17 ayat (2) dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>		<p>dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.</li> </ol> <p>(2) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi yang terdaftar dalam Data</p>
--	--	--	--

			<p>Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p> <p>(3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
			<p>3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 18A</p> <p>Calon Peserta Didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyertakan surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Pasal 19</p> <p>(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.</p> <p>(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.</p>		<p>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.</p> <p>(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan perpindahan tugas dari luar wilayah Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai pendaftaran.</p> <p>(2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instansi;</li> <li>b. lembaga;</li> <li>c. kantor; atau</li> <li>d. perusahaan yang mempekerjakan.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada</p>
---	--	--	--

			<p>sekolah tempat orang tua/wali mengajar.</p> <p>(4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.</p>
<p>Paragraf 5 Jalur Prestasi Pasal 20</p> <p>(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. akumulasi nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal; dan/atau</p> <p>b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.</p>		<p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. rata-rata nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal; dan</p> <p>b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud</p>	

		pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB Pasal 21</p> <p>(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</li> <li>d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</li> <li>e. daftar ulang.</li> </ol> <p>(2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.</p> <p>(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan</li> <li>b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku</li> </ol>			

tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.			
<p>Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran Pasal 22</p> <p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:</p> <p>a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.</p> <p>(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.</p> <p>(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:</p> <p>a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;</p> <p>b. tanggal pendaftaran;</p>			

<p>c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;</p> <p>d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan</p> <p>e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses Seleksi PPDB.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah daya tampung yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>			
<p>Paragraf 3 Pendaftaran Pasal 23</p> <p>(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana</p>			

<p>dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>			
<p>Paragraf 4 Seleksi Pasal 24</p> <p>(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan</li> <li>b. Nilai Zonasi Wilayah.</li> </ol> <p>(2) Nilai Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zonasi Wilayah I : 60 (enam puluh);</li> <li>b. Zonasi Wilayah II : 40 (empat puluh);</li> <li>c. Zonasi Wilayah III : 20 (dua puluh).</li> </ol> <p>(3) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun</p>			

<p>dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(4) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada Nilai Zonasi Wilayah yang paling tinggi.</p> <p>(5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan urutan nilai Zonasi tertinggi.</p> <p>(2) Nilai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:  Nilai Zonasi = Nilai Zonasi Wilayah + 1/Nilai Zonasi Jarak</p> <p>(3) Nilai Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zonasi Wilayah I : 100 (seratus);</li> <li>b. Zonasi Wilayah II : 80 (delapan puluh);</li> <li>c. Zonasi Wilayah III : 60 (enam puluh); dan</li> <li>d. Zonasi Wilayah IV : 40 ( empat puluh);</li> </ol>			<p>5. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan urutan nilai Zonasi tertinggi.</p> <p>(2) Nilai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:  Nilai Zonasi = Nilai Zonasi Wilayah + 1/Nilai Zonasi Jarak</p> <p>(3) Nilai Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud</p>

<p>(4) Nilai zonasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan angka per kilometer sesuai perhitungan jarak pada google map.</p> <p>(5) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, Seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p>			<p>pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zonasi Wilayah I : 100 (seratus);</li> <li>b. Zonasi Wilayah II : 95 (sembilan puluh lima);</li> <li>c. Zonasi Wilayah III : 85 (delapan puluh lima); dan</li> <li>d. Zonasi Wilayah IV : 70 (tujuh puluh).</li> </ol> <p>(4) Nilai zonasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan angka per kilometer sesuai perhitungan jarak pada google map.</p> <p>(5) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, Seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p>
Pasal 26			

<p>(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.</p> <p>(2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.</p> <p>(3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.</p> <p>(4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:</p> <p>a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau</p>			
--	--	--	--

<p>melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau</p> <p>b. menambah ruang kelas baru.</p>			
<p>Pasal 27</p> <p>Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.</p>			
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan berdasarkan peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari:</p> <p>a. jumlah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan</p> <p>b. nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik.</p> <p>(2) Jumlah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah nilai rapor pada:</p> <p>a. semester I dan semester II pada kelas 4;</p> <p>b. semester I dan semester II pada kelas 5; dan</p> <p>c. semester I pada kelas 6.</p>		<p>6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan berdasarkan peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari:</p> <p>a. rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan dikalikan nilai bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); dan</p> <p>b. nilai prestasi di bidang akademik dan non-</p>	

<p>(3) Nilai rapor tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(4) Nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Peserta Didik dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. kejuaraan perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kejuaraan internasional : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>b) peringkat II : langsung diterima;</li> <li>c) peringkat III : langsung diterima;</li> </ol> </li> <li>2. kejuaraan tingkat nasional : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>		<p>akademik dikalikan nilai bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(2) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai rapor pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. semester I dan semester II pada kelas 4;</li> <li>b. semester I dan semester II pada kelas 5; dan</li> <li>c. semester I pada kelas 6.</li> </ol> <p>(3) Nilai rapor tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(4) Nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Peserta Didik dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20</p>	
--	--	---	--

<p>b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 35 (tiga puluh lima);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);</li> </ol> <p>c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 35 (tiga puluh lima);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 30 (tiga puluh);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);</li> </ol> <p>3. kejuaraan tingkat provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);</li> </ol> </li> <li>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :</li> </ol>		<p>ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kejuaraan perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kejuaraan internasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>2) peringkat II : langsung diterima;</li> <li>3) peringkat III : langsung diterima;</li> </ol> </li> <li>2. kejuaraan tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	
---	--	--	--

<p>1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);</p> <p>4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota :</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh);</p> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :</p>		<p>b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 35 (tiga puluh lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);</p> <p>3. kejuaraan tingkat provinsi:</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);</p>	
---	--	---	--

<p>1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 5 (lima);</p> <p>5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :</p> <p>a) peringkat I : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);</p> <p>b) peringkat II : sebesar 5 (lima);</p> <p>c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);</p> <p>b. kejuaraan beregu:</p> <p>1. kejuaraan internasional :</p> <p>a) peringkat I : langsung diterima;</p> <p>b) peringkat II : langsung diterima;</p> <p>c) peringkat III : langsung diterima;</p>		<p>3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);</p> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);</p>	
---	--	--	--

<p>2. kejuaraan tingkat nasional :</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>2) peringkat II : sebesar 8 (delapan);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 7 (tujuh);</li> </ol> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 8 (delapan);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 7 (tujuh);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 6 (enam);</li> </ol> <p>c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peringkat I : sebesar 7 (tujuh);</li> <li>b) peringkat II : sebesar 6 (enam);</li> <li>c) peringkat III : sebesar 5 (lima);</li> </ol> <p>3. kejuaraan tingkat provinsi :</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 6 (enam);</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);</li> </ol> <p>4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh);</li> </ol> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah</p>	
---	--	--	--

<p>2) peringkat II : sebesar 5,5 (lima koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 5 (lima);</p> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>1) peringkat I : sebesar 5,5 (lima koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 5 (lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 4,5 (empat koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 5 (lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 4,5 (empat koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 4 (empat);</p> <p>4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota :</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 3 (tiga)</p> <p>2) peringkat II : sebesar 2,5 (dua koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 2 (dua);</p>		<p>Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 5 (lima);</p> <p>5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:</p> <p>a) peringkat I : sebesar 7,5</p>	
---	--	---	--

<p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 2,5 (dua koma lima);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 2 (dua);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 1,5 ( satu koma lima);</li> </ol> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 2 (dua);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 1,5 (satu koma lima);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 1 ( satu);</li> </ol> <p>5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peringkat I : sebesar 1,5 (satu koma lima);</li> <li>b) peringkat II : sebesar 1 (satu);</li> <li>c) peringkat III : sebesar 0,5 (nol koma lima).</li> </ol> <p>(5) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka Peserta Didik yang diterima berdasarkan pada peringkat tertinggi</p>		<p>(tujuh koma lima);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b) peringkat II : sebesar 5 (lima);</li> <li>c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);</li> </ol> <p>b. kejuaraan beregu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kejuaraan internasional:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>b) peringkat II : langsung diterima;</li> <li>c) peringkat III : langsung diterima;</li> </ol> </li> <li>2. kejuaraan tingkat nasional:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : langsung diterima;</li> <li>2) peringkat II : sebesar 8 (delapan);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	
---	--	--	--

<p>nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahasa Indonesia;</li> <li>b. Matematika; dan</li> <li>c. Ilmu Pengetahuan Alam.</li> </ol> <p>(6) Ketentuan mengenai jenis prestasi di bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3) peringkat III : sebesar 7 (tujuh);</li> </ol> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 8 (delapan);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 7 (tujuh);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 6 (enam);</li> </ol> <p>c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 7 (tujuh);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 6 (enam);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 5 (lima);</li> </ol>	
---	--	---	--

		<p>3. kejuaraan tingkat provinsi:</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 6 (enam);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 5,5 (lima koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 5 (lima);</p> <p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 5,5 (lima koma lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 5 (lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar</p>	
--	--	---	--

		<p>4,5 (empat koma lima);</p> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 5 (lima);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 4,5 (empat koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 4 (empat);</p> <p>4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:</p> <p>a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:</p> <p>1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);</p> <p>2) peringkat II : sebesar 2,5 (dua koma lima);</p> <p>3) peringkat III : sebesar 2 (dua);</p>	
--	--	--	--

		<p>b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat I : sebesar 2,5 (dua koma lima);</li> <li>2) peringkat II : sebesar 2 (dua);</li> <li>3) peringkat III : sebesar 1,5 ( satu koma lima);</li> </ol> <p>c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peringkat I : sebesar 2 (dua);</li> <li>b) peringkat II : sebesar 1,5 (satu koma lima);</li> <li>c) peringkat III : sebesar 1 ( satu);</li> </ol>	
--	--	---	--

		<p>5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:</p> <p>a) peringkat I : sebesar 1,5 (satu koma lima);</p> <p>b) peringkat II : sebesar 1 (satu);</p> <p>c) peringkat III : sebesar 0,5 (nol koma lima).</p> <p>(5) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka Peserta Didik yang diterima berdasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut:</p> <p>a. Bahasa Indonesia;</p> <p>b. Matematika; dan</p> <p>c. Ilmu Pengetahuan Alam.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai jenis prestasi di bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	
--	--	--	--

		<p>tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.</p>	
<p>Paragraf 5 Pengumuman Penetapan Pasal 29</p> <p>(1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.</p> <p>(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.</p> <p>(3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.</p>			
<p>Paragraf 6 Daftar Ulang Pasal 30</p>			

<p>Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PENDATAAN ULANG</b> <b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PERPINDAHAN PESERTA DIDIK</b> <b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam wilayah Daerah, ke luar wilayah Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah atau ke luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud</p>			

<p>pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p> <p>(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di wilayah Daerah setelah memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;</li> <li>b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan</li> <li>c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.</li> </ol> <p>(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di wilayah Daerah setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;</li> <li>b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;</li> </ol>			

<p>c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan</p> <p>d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan</p> <p>b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p>			
<p>BAB V</p>			

<p>PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 35</p> <p>(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p> <p>(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.</p> <p>(3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.</p> <p>(4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman: <a href="http://dinaspendidikan.blorakab.go.id">http://dinaspendidikan.blorakab.go.id</a>.</p>			
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.</p> <p>(2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.</p> <p>(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>			

<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan</li> <li>b. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>			
<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI Pasal 38</p> <p>Pemalsuan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;</li> <li>b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan</li> <li>c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;</li> </ol> <p>dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			

<p>Pasal 40</p> <p>Dinas wajib menyusun kebijakan atau peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Pasal 41</p> <p>Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
			<p>6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Pasal 43</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p>	<p>Pasal II</p>	<p>Pasal II</p>

	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora pada tanggal 24 April 2020 BUPATI BLORA, ttd. DJOKO NUGROHO	Ditetapkan di Blora pada tanggal 17 Juni 2020 BUPATI BLORA, ttd. DJOKO NUGROHO	Ditetapkan di Blora pada tanggal 26 Maret 2021 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN	Ditetapkan di Blora pada tanggal 11 Mei 2023 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN
Diundangkan di Blora pada tanggal 24 April 2020	Diundangkan di Blora pada tanggal 17 Juni 2020	Diundangkan di Blora pada tanggal 26 Maret 2021	Diundangkan di Blora pada tanggal 11 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 24	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 41	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 5	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 13
LAMPIRAN			PERUBAHN LAMPIRAN